

P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI), berkedudukan di Jl. Hi. Said, Gg. Kadu Pedang Perum, Kota Baru Indah, Blok F1, RT.008 LK.III, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Yudi Hutriwinata selaku Ketua DPP JMI berdasarkan Surat Tugas Nomor: 035/ST/JMI/IX/2025, yang memberikan kuasa kepada Chandra Adi Natha, S.H. dan Fitra Liana Suri, S.H., M.H., C.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/skk/LS/VII/2026 tanggal 25 Juli 2026 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat kantor di Jl. Mustafa Kemal, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hariyanto, S.Hut., dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11/1481/IV.02/2026 tanggal 24 Agustus 2026 dan Surat Tugas Nomor: 00.1.2.3/2962/I.03/2026 tanggal 24 Agustus 2026 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat yang diajukan Para Pihak;

(1.3) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Juli 2026 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

(1.5) Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla tertanggal 11 Agustus 2026 sebagaimana terlampir;

(1.6) Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dimaksud diajukan pada sidang sebelum agenda jawaban dari Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Stb. 1847 No. 52) yang menyatakan bahwa “pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan”;

(1.7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla dari Kuasa Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(1.8) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret dalam Register Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla;

(1.9) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan;

(1.10) Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement Op de Rechtsvordering*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

2. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Kla dari register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2026**, oleh kami, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Echo Wardoyo, S.H., M.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sarinawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dto

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sarinawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp64.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | : Rp10.000,00; |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | : Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00; |

Jumlah

**: Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat
ribu rupiah).**



Pengadilan Negeri Kalianda
Panitera Tingkat Pertama
Ahmad Letondot Basarin S.H., M.H. - 198012212005021001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN.Kia

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3943348-1/(021) 3910850 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

